

## BAB IV

### SAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Permukiman Sempadan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur**

##### 1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dan dikenal dengan julukan *Kota Seribu Sungai*. Julukan tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kota Banjarmasin yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah, rawa, serta dialiri oleh sungai-sungai besar dan kecil, salah satunya adalah Sungai Martapura. Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sekitar 98,46 km<sup>2</sup> dan secara geografis terletak antara 3°16'46'' sampai dengan 3°22'54'' Lintang Selatan dan 114°31'40'' sampai dengan 114°39'55'' Bujur Timur. Kondisi topografi Kota Banjarmasin relatif datar dengan ketinggian rata-rata ±0,16 meter di bawah permukaan laut sehingga sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai.<sup>55</sup>

Sungai Martapura merupakan salah satu sungai utama yang membelah Kota Banjarmasin dan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta pola permukiman masyarakat. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur

---

<sup>55</sup> Pemerintah Kota Banjarmasin, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin*, tersedia pada <https://banjarmasinkota.go.id>, diakses 18 Februari 2026.

transportasi air, tetapi juga menjadi pusat aktivitas permukiman penduduk yang berkembang di sepanjang sempadan sungai.<sup>56</sup>

## 2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdiri atas 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 679.637 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 6.900 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>57</sup>

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak di bagian timur Kota Banjarmasin dan merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 23,87 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 116.726 jiwa serta tingkat kepadatan 5.214 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 9 kelurahan, yaitu Kuripan, Kebun Bunga, Pekapuran Raya, Sungai Bilu, Pemurus Luar, Pengambangan, Benua Anyar, Karang Mekar, dan Sungai Lulut. Secara administratif, wilayah ini juga mencakup 17 Rukun Warga (RW) dan 284 Rukun Tetangga (RT).<sup>58</sup>

TABEL 4. 1 WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

No	Kelurahan	Luas
1	Kelurahan Karang Mekar	0.76
2	Kelurahan Pengambangan	1.21
3	Kelurahan Sungai Lulut	8.63
4	Kelurahan Kebun Bunga	1.3
5	Kelurahan Pekapuran Raya	0.96

<sup>56</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, profil daerah aliran sungai martapura, tersedia pada <https://kalselprov.go.id>, diakses pada 18 februari 2026


<sup>57</sup> "Databoks Katadata. (n.d.). *Statistik demografi*. Diakses 26 November 2025, pukul 12.38 WITA, dari [Databoks Katadata](#)

<sup>58</sup> "Satu Data Kota Banjarmasin. (n.d.). Data statistik. Diakses 26 November 2025, pukul 13.16 WITA, dari Satu Data Kota Banjarmasin

6	Kelurahan Banua Anyar	6.38
7	Kelurahan Kuripan	1.52
8	Kelurahan Sungai Bilu	0.66
9	Kelurahan Pemurus Luar	2.45
	Total	<b>23.87</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2024


Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2024<sup>59</sup>



3. Sumber : Peta Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2024
4. Kelurahan yang dilalui Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur

Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Banjarmasin Timur yang di lalui sungai Martapura

<sup>59</sup> "[https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Banjarmasin\\_Timur,\\_Banjarmasin,](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Banjarmasin_Timur,_Banjarmasin)" diakses pada 8 November 2024 pukul 19.00 WITA.



Sumber: [https://peta.web.id/peta/kec/banjarmasin-timur-180/?utm\\_source2024](https://peta.web.id/peta/kec/banjarmasin-timur-180/?utm_source2024)

TABEL 4. 2 WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR YANG DI LALUI SUNGAI MARTAPURA

No	Kelurahan	Jumlah Rumah	Karakter Permukiman	Kondisi Lingkungan	Keterkaitan
1	Sungai Bilu	± 2.300 unit rumah	Permukiman padat, dominan rumah panggung dan semi permanen	Jalan lingkungan sempit, minim ruang terbuka	Kepadatan permukiman memberi tekanan pada pengendalian sempadan sungai
2	Sungai Lulut	± 1.800 unit rumah	Permukiman berkembang tidak teratur, campuran bangunan permanen	Tekanan terhadap sanitasi lingkungan dan drainase	Perkembangan permukiman berpotensi melanggar garis sempadan sungai
3	Pengambangan	± 3.000 unit rumah	Permukiman sangat padat dengan jarak antar bangunan rapat	Rawan genangan, sanitasi terbatas di beberapa kawasan	Kepadatan tinggi menyulitkan penataan kawasan sempadan sungai
4	Banua Anyar	± 1.600 unit rumah	Permukiman berkembang bertahap, sebagian masih rumah panggung	Kondisi lingkungan heterogen antara kawasan lama dan baru	Membutuhkan pengendalian pembangunan agar sesuai ketentuan sempadan sungai

## B. Penyajian Data

### 1. Identitas para Informan serta Hasil Wawancara

Dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, peneliti mendapatkan data dari beberapa informan yang berasal dari instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan sempadan Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur.

#### a. Informan Pertama

Nama	: Solikin
Umur	: ± 50 Tahun
Pekerjaan/Jabatan	: Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Kayu Tangi 2 Jalur 1 no 1

Hasil dari Riset dan Wawancara:

Yang Pertama menanyakan *“Bagaimana bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang sempadan sungai yang dilakukan oleh Dinas PUPR di Kecamatan Banjarmasin Timur?”*.

Informan menjawab bahwa implementasi Perda proses tersebut dilakukan secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan kondisi teknis sungai serta kondisi sosial masyarakat bantaran sungai. Dinas PUPR tidak langsung melakukan penertiban bangunan lama, melainkan lebih memprioritaskan pengendalian pembangunan baru di kawasan sempadan Sungai Martapura, khususnya pada wilayah yang rawan banjir dan memiliki kepadatan bangunan yang tinggi.

Kedua, peneliti menanyakan *“Apakah terdapat peta atau dokumen resmi yang menetapkan garis sempadan Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur?”*.

Informan menjelaskan sampai saat ini pun belum adanya peta GIS tunggal yang ditetapkan sebagai garis sempadan Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur. Penentuan garis sempadan umumnya dilakukan berdasarkan kajian teknis per kasus melihat pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada di Kota Banjarmasin serta kondisi eksisting sungai.

Ketiga, peneliti menanyakan *“Bagaimana mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai?”*.

Informan menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui mekanisme pengendalian perizinan. Setiap rencana pembangunan di sekitar sungai wajib melalui kajian teknis oleh Dinas PUPR, dan apabila dinilai melanggar ketentuan sempadan sungai, maka izin pembangunan tidak akan diterbitkan.

Keempat, peneliti menanyakan *“Apakah terdapat kendala dalam penerapan Perda Nomor 31 Tahun 2012 di Kecamatan Banjarmasin Timur?”*.

Informan menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada kondisi sosial masyarakat yang telah lama bermukim di bantaran sungai serta keterbatasan anggaran daerah. Selain itu, sebagian besar bangunan telah berdiri sebelum Perda diberlakukan sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Kelima, peneliti menanyakan *“Bagaimana koordinasi Dinas PUPR dengan instansi lain dalam penegakan Perda sempadan sungai?”*.

Informan menyatakan bahwa koordinasi dilakukan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas PUPR berperan dalam aspek teknis, sementara penindakan fisik di lapangan menjadi kewenangan Satpol PP.

Keenam, peneliti menanyakan *“Apa saja dampak dari keberadaan bangunan yang ada pada sempadan sungai terhadap fungsi Sungai Martapura?”*.

Informan menjelaskan bahwa adanya bangunan di sekitar sempadan sungai menyebabkan penyempitan alur sungai, berkurangnya daya tampung air, serta meningkatnya potensi banjir, terutama pada musim hujan dan saat pasang air sungai.

Ketujuh, peneliti menanyakan *“Apakah Dinas PUPR memiliki perencanaan jangka panjang terkait penataan sempadan sungai di Kecamatan Banjarmasin*

*Timur? ”.*

Informan menjawab bahwa Dinas PUPR memiliki perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan sistem drainase kota, meliputi pengamanan alur sungai, penataan kawasan prioritas, serta pengadaan tanah secara terbatas untuk mengembalikan fungsi sungai.

Kedelapan, peneliti menanyakan *“Bagaimana evaluasi Dinas PUPR terhadap efektivitas penerapan Perda Nomor 31 Tahun 2012? ”.*

Informan menyampaikan bahwa penerapan Perda tersebut dinilai belum berjalan optimal. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam Perda dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan, sehingga penerapan Perda harus dilakukan secara bertahap, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.<sup>60</sup>

b. Informan Kedua

Nama : Hendra, S.STP., M.A  
 Umur : ± 43 Tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan  
 Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin  
 Alamat : –

Uraian Hasil Wawancara:

Pertama, peneliti menanyakan *“Bagaimana mekanisme penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang sempadan sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur? ”.*

Informan menjawab bahwa penegakan Perda dilakukan melalui mekanisme administratif dan yuridis secara bertahap. Tahap awal dilakukan oleh instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Disperkim melalui pendataan dan verifikasi bangunan. Setelah itu, Satpol PP melaksanakan penindakan berdasarkan rekomendasi tertulis dari instansi terkait.

---

<sup>60</sup> Solikin, Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 26 November 2025

Kedua, peneliti menanyakan *“Berapa jumlah bangunan yang telah ditindak atau diberikan peringatan?”*.

Informan menjelaskan bahwa Satpol PP belum memiliki data statistik khusus yang terklasifikasi hanya untuk Kecamatan Banjarmasin Timur. Namun demikian, bangunan yang diberikan surat peringatan tergolong cukup banyak, terutama di kelurahan yang berada di sepanjang alur Sungai Martapura seperti Kelurahan Sungai Bilu dan Sungai Lulut.

Ketiga, peneliti menanyakan *“Apa kendala utama Satpol PP dalam melakukan penertiban bangunan di sempadan sungai?”*.

Informan menyampaikan bahwa kendala utama adalah faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak warga telah bermukim secara turun-temurun dan menggantungkan hidupnya pada kawasan bantaran sungai, sehingga penertiban sering menimbulkan resistensi.

Keempat, peneliti menanyakan *“Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya penertiban?”*.

Informan menjelaskan bahwa respon masyarakat beragam. Sebagian masyarakat menunjukkan penolakan karena belum tersedianya alternatif tempat tinggal, sementara sebagian lainnya mulai bersikap kooperatif dan menunggu kepastian program relokasi dari pemerintah daerah.

Kelima, peneliti menanyakan *“Apakah terdapat operasi rutin khusus terkait pelanggaran sempadan sungai?”*.

Informan menjawab bahwa hingga saat ini belum terdapat operasi rutin yang terjadwal secara khusus. Penindakan lebih bersifat reaktif berdasarkan laporan masyarakat atau rekomendasi instansi teknis.

Keenam, peneliti menanyakan *“Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan instansi lain?”*.

Informan menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan secara lintas sektor, di mana Dinas PUPR berperan dalam aspek teknis, DLH pada aspek lingkungan, dan Satpol PP sebagai pelaksana penegakan hukum di lapangan.

Ketujuh, peneliti menanyakan *“Bagaimana evaluasi Satpol PP terhadap efektivitas penegaka Perda?”*.

Informan menilai bahwa penegakan Perda belum berjalan optimal dan masih memerlukan penguatan koordinasi, pendataan terpadu, serta dukungan kebijakan relokasi dari pemerintah daerah.<sup>61</sup>

c. Informan Ketiga

Nama : Mushairi, S.So  
 Umur : ± 39 Tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Dinas  
 Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin  
 Alamat : –

Uraian Hasil Wawancara:

Pertama, peneliti menanyakan *“Bagaimana kondisi kualitas air Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur?”*.

Informan menjelaskan bahwa kualitas air Sungai Martapura di wilayah permukiman padat tergolong tercemar ringan hingga sedang. Parameter yang sering melebihi baku mutu antara lain BOD, COD, dan bakteri coliform.

Kedua, peneliti menanyakan *“Apa penyebab utama pencemaran sungai di kawasan tersebut?”*.

Informan menyampaikan bahwa pencemaran sebagian besar berasal dari limbah domestik rumah tangga, seperti air limbah dapur, kamar mandi, dan jamban yang masih banyak dibuang langsung ke sungai.

Ketiga, peneliti menanyakan *“Apa dampak lingkungan dari keberadaan permukiman di sempadan sungai?”*.

Informan menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan antara lain penurunan kualitas air, peningkatan sedimentasi, berkurangnya vegetasi sempadan, serta terganggunya fungsi sungai sebagai pengendali banjir.

---

<sup>61</sup> Hendra, S.STP., M.A., Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2025

Keempat, peneliti menanyakan “*Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lingkungan?*”.

Informan menjawab bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih bervariasi. Sebagian masyarakat sudah mulai peduli terhadap kebersihan sungai, namun masih terdapat warga yang belum mematuhi aturan pengelolaan limbah dan sampah.

Kelima, peneliti menanyakan “*Apakah DLH menjalin kerja sama dengan pihak lain?*”.

Informan menyampaikan bahwa DLH menjalin kerja samakampus, komunitas lingkungan, ormas dalam bentuk edukasi, penelitian, dan kegiatan bersih sungai.

Keenam, peneliti menanyakan “*Apa rekomendasi DLH terkait penerapan Perda sempadan sungai?*”.

Informan merekomendasikan penguatan pengelolaan limbah domestik, peningkatan infrastruktur sanitasi, serta pendekatan edukatif dan partisipatif kepada masyarakat agar pelaksanaan Perda berjalan berkelanjutan.<sup>62</sup>

d. Informan Keempat

Nama	: Agus Herri Wijayadi
Umur	: ± 45 Tahun
Pekerjaan/Jabatan	: Kepala Seksi Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
Alamat	: –

Uraian Hasil Wawancara:

Pertama, peneliti menanyakan “*Bagaimana pendataan permukiman di sempadan Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur?*”.

---

<sup>62</sup> Mushairi, S.So., Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 24 November 2025

Informan menjelaskan bahwa pendataan dilakukan melalui pemetaan spasial dan survei lapangan langsung, khususnya di Kelurahan Sungai Bilu dan Sungai Lulut, dengan mengacu pada RTRW dan Perda Nomor 31 Tahun 2012.

Kedua, peneliti menanyakan “*Apakah kawasan tersebut termasuk permukiman kumuh?*”.

Informan menyampaikan bahwa sebagian besar permukiman di sempadan sungai dikategorikan sebagai permukiman kumuh berdasarkan indikator Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018.

Ketiga, peneliti menanyakan “*Apakah terdapat program bantuan perumahan bagi masyarakat di zona sempadan sungai?*”.

Informan menjelaskan bahwa Disperkim menyediakan program relokasi terbatas melalui Rusunawa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di zona rawan dan berisiko tinggi.

Keempat, peneliti menanyakan “*Apa kendala dalam pelaksanaan relokasi?*”.

Informan menyampaikan bahwa kendala utama adalah keterbatasan lahan, anggaran, serta penolakan sebagian masyarakat yang memiliki keterikatan sosial dan ekonomi dengan lokasi sungai.

Kelima, peneliti menanyakan “*Apa rekomendasi Disperkim untuk penataan jangka panjang?*”.

Informan merekomendasikan penataan permukiman secara adaptif dengan mengombinasikan relokasi terbatas, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman yang masih memungkinkan untuk dipertahankan.<sup>63</sup>

e. Responden Pertama

Nama : Ibu Agustina

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Kader PKK

---

<sup>63</sup> Agus Herri Wijayadi, Kepala Seksi Perencanaan Disperkim Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 26 November 2025

Alamat : Jl. Sungai Bilu Laut RT 01 Kecamatan Banjarmasin Timur

*“Ulun sudah lawas tinggal di pinggir sungai ni, tiap taun pasti kena banjir. Tapi soal aturan sempadan sungai, ulun kurang setuju kalau diterapkan kada pakai tenggang rasa. Rumah ulun sudah dari bahari di sini, lain hanyar dibangun. Mun dikatakan melanggar lalu harus pindah, ulun handak tinggal di mana, sementara keadaan ekonomi jua pas-pasan. Harusnya pemerintah memikirakan dulu solusinya, jangan langsung melarang atawa menertibkan.”* (Saya tinggal di tepi sungai ini sudah lama dan setiap tahun pasti kena banjir, tapi kalau soal aturan sempadan sungai saya kurang setuju kalau diterapkan terlalu ketat. Menurut saya, rumah kami sudah dari dulu di sini, bukan baru dibangun sekarang. Kalau dibilang melanggar lalu harus pindah, kami mau ke mana, sedangkan ekonomi juga terbatas. Pemerintah seharusnya memikirkan solusi dulu, jangan langsung melarang atau menertibkan.<sup>64</sup>

f. Responden Kedua

Nama : Ibu Bayinah

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Keramat RT 10, RW 01 Kelurahan Sungai Bilu

*“Ulun sudah tinggal di kawasan ini lebih dari 15 taun. Mun sekarang dibilang melanggar aturan sempadan sungai, menurut ulun itu kada adil, karna dari bahari kada pernah ada larangan yang jelas. Sosialisasi jua jarang, tahu-tahu sudah ada aturannya. Ulun kada menolak aturan, tapi mun penerapannya malah memberatkan masyarakat kecil, ulun kurang setuju.”*

(Saya sudah tinggal di kawasan ini lebih dari 15 tahun. Kalau sekarang dibilang melanggar aturan sempadan sungai, menurut saya itu tidak adil karena dari dulu tidak pernah ada larangan yang jelas. Sosialisasi juga jarang, tahu-tahu sudah ada aturan. Saya tidak menolak aturan, tapi kalau penerapannya memberatkan masyarakat kecil, saya kurang setuju.)<sup>65</sup>

g. Responden Ketiga

Nama : Bapak Caidan

---

<sup>64</sup> Ibu Agustina (Warga Permukiman Tepian Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

<sup>65</sup> Ibu Bayinah (Warga Kawasan Sempadan Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Pedagang / Penjaga Warung

Alamat : Jl. Banua Anyar RT 04 Banjarmasin Timur

*“Menurut ulun, aturan sempadan sungai itu sabenernya bagus, supaya sungai kada makin menyempit lawan kada makin kotor. Ulun melihat sekarang bangunan sudah terlalu rapat lawan sungai. Walaupun ulun badagang di dekat bantaran, tapi mun ada penataan yang jelas lawan adil, ulun setuju. Yang penting pemerintah kada cuma menertibkan, tapi jua membantu masyarakat kecil kaya ulun.”*

(Menurut saya aturan sempadan sungai itu sebenarnya bagus, supaya sungai tidak semakin sempit dan kotor. Saya lihat sekarang bangunan sudah terlalu dekat dengan sungai. Walaupun saya berdagang di dekat bantaran, tapi kalau ada penataan yang jelas dan adil, saya setuju. Yang penting pemerintah jangan hanya menertibkan, tapi juga membantu masyarakat kecil seperti kami.<sup>66</sup>

h. Responden Keempat

Nama : Ibu Hariyanti

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Sembako

Alamat : Jl. Veteran No 36, Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin

Timur

*“Ulun mendukung adanya aturan sempadan sungai, karna kondisi lingkungan sekarang sudah kada bagus, sampah banyak lawan air sering tergenang. Mun sungai ditata dengan baik, lingkungan jua jadi lebih bersih. Ulun berharap pemerintah serius menjalankan aturan ini lawan kada tebang pilih dalam penertiban.”*

Saya mendukung adanya aturan sempadan sungai karena kondisi lingkungan sekarang sudah kurang bagus, sampah banyak dan air sering tergenang. Kalau sungai ditata dengan baik, lingkungan juga lebih bersih. Saya berharap pemerintah serius menjalankan aturan ini dan tidak tebang pilih dalam penertiban.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Bapak Caidan (Pedagang Bantaran Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

<sup>67</sup> Ibu Hariyanti (Pedagang Permukiman Tepian Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

## i. Responden Kelima

Nama : Bapak Eeng

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Tukang Kelotok

Alamat : Pasar Batuah Jl. Veteran Kelurahan Sungai Bilu

*“Sebagai tukang kelotok, ulun kurang setuju mun bangunan di pinggir sungai langsung ditertibkan tanpa ada solusi. Banyak penumpang lawan aktivitas ulun bergantung lawan rumah-rumah di bantaran sungai. Mun semuanya dipindahkan, penghasilan ulun bisa berkurang. Menurut ulun, aturan sempadan sungai jangan sampai merugikan mata pencaharian masyarakat sungai.”*

Sebagai tukang kelotok, saya kurang setuju kalau bangunan di tepi sungai langsung ditertibkan tanpa solusi. Banyak penumpang dan aktivitas kami bergantung pada rumah-rumah di bantaran sungai. Kalau semuanya dipindahkan, penghasilan kami bisa berkurang. Menurut saya aturan sempadan sungai jangan merugikan mata pencaharian masyarakat sungai.<sup>68</sup>

## j. Responden Keenam

Nama : Bapak Fahat

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Warga Lama

Alamat : Jl. Pengambangan RT 09, Banjarmasin Timur

*“Ulun setuju lawan aturan sempadan sungai, karna dulu sungai ini lebih lebar lawan lebih bersih. Sekarang makin menyempit karna banyak bangunan. Mun dari awal aturannya ditegakkan, mungkin kada separah ini jadinya. Menurut ulun, Perda ini memang perlu ditegakkan supaya lingkungan kada makin rusak.”*

Saya setuju dengan aturan sempadan sungai karena dulu sungai ini lebih lebar dan bersih. Sekarang semakin sempit karena banyak bangunan. Kalau dari awal aturan ditegakkan, mungkin tidak separah ini. Menurut saya Perda ini memang

---

<sup>68</sup> Bapak Eeng (Tukang Kelotok Bantaran Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

perlu ditegakkan supaya lingkungan tidak semakin rusak.<sup>69</sup>

k. Responden Ketujuh

Nama : Ibu Ginaimah

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Penjual di Pasar

Alamat : Gardu Mekar Indah RT 14, Banjarmasin Timur

*“Ulun setuju lawan aturan sempadan sungai, karna dulu sungai ini lebih lebar lawan lebih bersih. Sekarang makin menyempit karna banyak bangunan. Mun dari awal aturannya ditegakkan, mungkin kada separah ini jadinya. Menurut ulun, Perda ini memang perlu ditegakkan supaya lingkungan kada makin rusak.”*

*Rumah saya sering banjir kalau air sungai pasang. Menurut saya salah satu penyebabnya karena bangunan terlalu dekat dengan sungai. Saya setuju dengan adanya aturan sempadan sungai supaya banjir bisa dikurangi. Tapi saya berharap pemerintah juga membantu masyarakat yang terdampak, bukan hanya menyalahkan warga.<sup>70</sup>*

l. Responden Kedelapan

Nama : Bapak Mitahul Arifin

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Ketua RT

Alamat : Kelurahan Sungai Bilu

*Sebagai Ketua RT, saya mendukung penerapan Perda sempadan sungai karena ini untuk kepentingan bersama. Namun di lapangan memang tidak mudah, karena banyak warga yang menolak. Menurut saya, aturan ini tetap harus dijalankan, tapi dengan sosialisasi yang lebih intens dan pendekatan yang sederhana kepada masyarakat.<sup>71</sup>*

---

<sup>69</sup> Bapak Fahat (Warga Lama Permukiman Tepian Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

<sup>70</sup> Ibu Ginaimah (Warga Terdampak Banjir Kawasan Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

<sup>71</sup> Bapak Mitahul Afidin (Ketua RT Kawasan Tepian Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

## m. Responden Kesembilan

Nama : Ria Suci

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Pramuka Komp Hikmah Banua, Banjarmasin Timur

*Saya pribadi setuju dengan aturan sempadan sungai karena dampaknya jelas ke lingkungan. Kalau bangunan terus dibiarkan dekat sungai, banjir dan pencemaran akan semakin parah. Memang tidak mudah bagi masyarakat, tapi menurut saya pemerintah dan warga harus sama-sama sadar. Penataan sungai itu penting untuk jangka panjang, bukan hanya untuk sekarang.<sup>72</sup>*

## n. Responden Kesepuluh

Nama : Luthfia Dwi Putri

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Veteran No.29, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur

*Menurut saya penerapan Perda sempadan sungai sangat penting dan memang harus ditegakkan. Sebagai mahasiswa, dan orang yang sudah dari lahir tinggal di pinggir sungai, saya melihat sungai bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga ekosistem. Kalau aturan ini tidak dijalankan dengan tegas, kerusakan lingkungan akan terus terjadi. Saya setuju penataan dilakukan, meskipun harus dibarengi solusi relokasi yang layak bagi masyarakat.<sup>73</sup>*

## o. Nama : Saudara Ikhwan Mahlufi

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

---

<sup>72</sup> Saudara Ria Suci (Mahasiswa, Warga Kawasan Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

<sup>73</sup> Saudari Luthfia Dwi (Mahasiswi, Warga Sekitar Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

Alamat : Rusunawa Teluk Kelayan, Kelayan Barat

*Saya setuju dengan aturan sempadan sungai karena memang rumah di bantaran sungai berisiko banjir dan merusak lingkungan. Waktu rumah orang tua saya direlokasi ke rusun, awalnya berat karena harus menyesuaikan tempat tinggal dan jarak ke kampus. Tapi setelah dijalani, kondisi rusun lebih aman dari banjir dan lingkungan juga lebih tertata. Menurut saya relokasi ke rusun bisa menjadi solusi, asalkan fasilitasnya layak dan akses ke kampus, tempat kerja, serta transportasi umum diperhatikan oleh pemerintah.<sup>74</sup>*

## 2. Rekap hasil data dalam bentuk matriks

Hasil wawancara secara ringkas disajikan dalam bentuk matriks untuk memudahkan pemahaman mengenai implementasi dan persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 di Kecamatan Banjarmasin Timur, sebagai berikut:

**TABEL 4. 3 MATRIKS  
IMPLEMENTASI DAN PERSEPSI TERHADAP PERDA SEMPADAN  
SUNGAI PADA MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

<b>No</b>	<b>Informan / Responden</b>	<b>Pandangan terhadap Penerapan Perda Sempadan Sungai</b>	<b>Kendala / Catatan Utama</b>
1	Solikin (Kabid Sungai PUPR)	Penerapan Perda dilakukan bertahap dan selektif dengan fokus pada pengendalian bangunan baru serta pengamanan fungsi sungai	Keterbatasan anggaran, kondisi sosial masyarakat lama, dan belum adanya peta sempadan tunggal
2	Hendra, S.STP., M.A (Kabid Penegakan Perda Satpol PP)	Penegakan dilakukan melalui tahapan administratif berdasarkan rekomendasi instansi teknis	Resistensi masyarakat dan belum adanya program relokasi yang memadai
3	Mushairi, S.So (DLH)	Keberadaan bangunan di sempadan sungai berdampak pada penurunan kualitas air dan fungsi lingkungan	Rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah domestik

<sup>74</sup> Saudara Ikhwan Mahlufi (Mahasiswa, Warga Relokasi Rumah Susun), Wawancara Pribadi, Februari 2026.

4	Agus Herri Wijayadi (Disperkim)	Permukiman di sempadan sungai sebagian besar masuk kategori kumuh dan perlu penataan	Keterbatasan lahan, anggaran, dan penolakan masyarakat terhadap relokasi
5	Ibu Agustina (Warga)	Kurang setuju penerapan Perda jika dilakukan tanpa solusi sosial dan ekonomi	Kekhawatiran kehilangan tempat tinggal dan keterbatasan ekonomi
6	Ibu Bayinah (Warga)	Tidak menolak aturan, namun menilai penerapannya belum adil	Kurangnya sosialisasi sejak awal
7	Bapak Caidan (Pedagang)	Mendukung Perda apabila penataan dilakukan secara adil dan disertai bantuan	Ketergantungan ekonomi pada lokasi bantaran sungai
8	Ibu Hariyanti (Pedagang)	Mendukung penerapan Perda demi perbaikan lingkungan	Harapan penegakan tidak tebang pilih
9	Bapak Eeng (Tukang Kelotok)	Kurang setuju penertiban tanpa solusi mata pencaharian	Ancaman penurunan penghasilan
10	Bapak Fahat (Warga Lama)	Sangat mendukung Perda untuk memulihkan fungsi sungai	Penegakan Perda terlambat dilakukan
11	Ibu Ginaimah (Warga Terdampak Banjir)	Mendukung Perda untuk mengurangi banjir	Mebutuhkan bantuan nyata bagi warga terdampak
12	Bapak Miftahul Arifin (Ketua RT)	Mendukung Perda untuk kepentingan umum	Perlunya sosialisasi intensif kepada warga

13	Saudara Ria Suci (Mahasiswa)	Mendukung penataan sungai untuk keberlanjutan lingkungan	Kesadaran masyarakat masih rendah
14	Saudari Luthfia Dwi (Mahasiswi)	Perda harus ditegakkan demi perlindungan ekosistem sungai	Relokasi harus layak dan manusiawi
15	Saudara Ikhwan Mahlifi (Mahasiswa – Rusun)	Relokasi dapat menjadi solusi jika fasilitas memadai	Adaptasi sosial dan akses transportasi

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didapatkan melalui observasi serta wawancara dengan pihak instansi pemerintah daerah serta masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur, serta dikaitkan dengan teori-teori yang dipergunakan, analisis disusun guna menjawab rumusan masalah.

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang sempadan sungai terhadap permukiman tepian Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur?

Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai bertujuan untuk melindungi kawasan sempadan Sungai Martapura sebagai kawasan lindung, pengendali banjir, serta penyangga ekosistem lingkungan. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Dinas PUPR, Satpol PP, Disperkim, serta masyarakat, penerapan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih

banyaknya permukiman yang berdiri di kawasan sempadan sungai dan melanggar ketentuan fungsi kawasan lindung.

Apabila dianalisis menggunakan **teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn**, belum optimalnya penerapan Perda ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain keterbatasan sumber daya aparat pelaksana, belum maksimalnya koordinasi antarinstansi terkait, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat bantaran sungai yang sangat bergantung pada sungai sebagai sumber penghidupan. Faktor lingkungan sosial ini menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

**Teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn**, efektivitas Perda Nomor 31 Tahun 2012 dinilai masih rendah. Tujuan utama kebijakan untuk menjaga kawasan sempadan sungai dari pemanfaatan yang tidak sesuai belum tercapai secara maksimal. Dari aspek efisiensi, upaya sosialisasi dan penertiban yang dilakukan belum sebanding dengan hasil yang dicapai, karena jumlah permukiman di kawasan sempadan masih relatif tinggi. Dari aspek kecukupan dan responsivitas, kebijakan ini juga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan alternatif hunian layak melalui program relokasi yang masih terbatas.

Ditinjau **dari teori Stufenbau Hans Kelsen**, sistem hukum disusun secara berjenjang, di mana peraturan di tingkat bawah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Perda Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 merupakan peraturan daerah yang secara normatif telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya dan

mencerminkan kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam mengatur kehidupan bersama yang lebih tertib dan berkelanjutan (local regulations are agreements between local governments and local communities to regulate a more peaceful life together).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda tersebut telah sah dan berlaku secara yuridis, keberlakuan sosiologisnya belum tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya penegakan norma di tingkat lokal dan masih maraknya pelanggaran di kawasan sempadan sungai. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada kedudukan hukum Perda dalam sistem peraturan perundang-undangan, melainkan pada implementasi dan penegakannya di lapangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan **teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto**, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dan penegak hukum menjadi faktor dominan. Kesadaran hukum masyarakat bantaran sungai masih relatif rendah, sementara aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan penerapan sanksi secara tegas. Selain itu, budaya masyarakat yang telah lama bermukim dan beraktivitas di bantaran sungai turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap Perda.

Dengan demikian, penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur telah dilaksanakan secara normatif, namun belum efektif secara empiris. Lemahnya

implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta kuatnya faktor sosial dan budaya masyarakat menyebabkan tujuan perlindungan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan lindung belum tercapai secara optimal.

2. Apa dampak keberadaan permukiman di kawasan sempadan Sungai Martapura terhadap kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Banjarmasin Timur?

Keberadaan permukiman di kawasan sempadan Sungai Martapura memberikan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem sungai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, kualitas air Sungai Martapura di kawasan permukiman padat tergolong tercemar ringan hingga sedang, yang ditandai dengan tingginya parameter BOD, COD, dan bakteri coliform.

Pencemaran tersebut sebagian besar bersumber dari limbah domestik rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai tanpa sistem pengolahan yang memadai. Selain itu, keberadaan bangunan permanen dan semi permanen di kawasan sempadan menyebabkan penyempitan alur sungai, meningkatkan sedimentasi, serta mengurangi daya tampung air, sehingga memperbesar potensi banjir dan genangan.

Hilangnya vegetasi di kawasan sempadan sungai juga berdampak pada menurunnya fungsi ekologis sungai sebagai penyaring alami polutan dan penahan erosi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi kawasan sempadan sebagai kawasan lindung tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila dianalisis menggunakan **konsep pembangunan berkelanjutan**, pemanfaatan kawasan sempadan sungai sebagai permukiman bertentangan dengan prinsip keberlanjutan, karena mengabaikan aspek ekologis dan daya dukung

lingkungan. Meskipun Perda Nomor 31 Tahun 2012 telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung, lemahnya implementasi menyebabkan tujuan tersebut belum tercapai.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa kondisi lingkungan sungai mengalami penurunan, yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi banjir dan menurunnya kualitas air. Namun, keterbatasan ekonomi dan ketergantungan terhadap sungai membuat sebagian masyarakat tetap bertahan di kawasan sempadan.

Dengan demikian, permukiman di kawasan sempadan Sungai Martapura berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur, baik dari aspek kualitas air, fungsi hidrologis, maupun keseimbangan ekosistem.